

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang terjadi sangat cepat. Mempengaruhi perkembangan dibidang ekonomi yang menuntut kecepatan mobilitas bagi masyarakat. Salah satu pendukung kecepatan mobilitas masyarakat adalah kendaraan bermotor, yang dapat membawa manusia atau mengangkut barang dari satu tempat ke tempat yang lain.

Kebutuhan akan transportasi untuk memudahkan mobilitas mengharuskan masyarakat untuk memiliki sepeda motor atau mobil. Secara umum, jenis kendaraan bermotor ada dua jenis yaitu mobil dan sepeda motor. Jika dilihat dari perbandingan harga, sepeda motor lebih murah daripada mobil. Namun mobil dapat memuat lebih banyak barang atau penumpang dibandingkan sepeda motor. Dengan pertimbangan tersebut maka masyarakat memilih membeli sepeda motor karena harganya yang lebih murah daripada mobil, apabila membeli secara kontan dirasa lebih berat bagi masyarakat. Disisi lain, pihak dealer ingin produk sepeda motor atau mobilnya terjual dan mendapatkan keuntungan. Dengan adanya permasalahan tersebut maka muncullah lembaga pembiayaan.

Salah satu bentuk lembaga pembiayaan kendaraan bermotor adalah *leasing*. Perusahaan *leasing* di Indonesia disebut perusahaan sewa guna usaha. Sewa guna usaha menurut Peraturan Menteri (PERMEN) Keuangan No. 84/PMK/012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan. Sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha (*lease*) selama jangka waktu berdasarkan pembayaran secara berkala. Yang dimaksud hak opsi pada definisi di atas yaitu mengenai hak *lease* untuk barang yang disewanya atau memperpanjang masa sewanya. Lembaga pembiayaan *leasing* sudah banyak dikenal masyarakat Indonesia karena lembaga pembiayaan sangat membantu dalam menunjang pemasaran kendaraan bermotor.¹

Salah satu perusahaan *leasing* yang terbesar dalam membiayai pembelian kendaraan bermotor di Indonesia adalah PT Wahana Ottomitra Multiartha (WOM) *Finance*. PT Wahana Ottomitra Multiartha (WOM) *Finance*, didirikan pada tahun 1982 dengan nama PT Jakarta Tokyo *Leasing* yang bergerak dibidang pembiayaan sepeda motor, khususnya pembiayaan untuk merek Honda. Pada tahun 2000, perseroan ini berganti nama menjadi PT Wahana Ottomitra Multiartha (WOM) *Finance*. Sejalan dengan bisnis yang dilakukan, PT Wahana Ottomitra Multiartha (WOM) *Finance* terus mengalami perkembangan. Salah satunya melayani pembiayaan sepeda motor merek selain Honda seperti Kawasaki, Suzuki dan Yamaha

¹ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2013), hlm. 243.

serta memperbaiki internal perusahaan untuk mewujudkan visi perusahaan dengan meningkatkan produktifitas efisiensi serta menyediakan layanan terbaik.² Salah satu bukti keberhasilan PT Wahana Ottomitra Multiartha (WOM) *Finance* yaitu menerima penghargaan *Gold* untuk kategori Perusahaan Pembiayaan, dengan nilai baik pada ajang *Indonesia Corporate Social Responsibility Award 2017* serta meraih penghargaan *Service Quality Award* pada kategori *Financing Automotive 2 W*. Pada tanggal 31 desember 2016 PT Wahana Ottomitra Multiartha (WOM) *Finance* memiliki 7 kantor wilayah dan 170 kantor jaringan tersebar diseluruh Indonesia untuk melayani 1 juta pelanggan aktif.

Sejak tahun 2010 PT Wahana Ottomitra Multiartha (WOM) *Finance* mengembangkan lembaga pembiayaan syariah, model bisnis ini bertujuan untuk mengakomodasi permintaan pasar yang tidak bisa diserap melalui pembiayaan konvensional. Dengan adanya pembiayaan syariah masyarakat yang beragama muslim lebih aman dalam bertransaksi dan terbebas dari riba sesuai dengan ajaran islam. Pembiayaan syariah tidak hanya untuk masyarakat beragama islam saja, tetapi juga bagi mereka yang non islam. Pengertian (*leasing*) syariah atau sewa guna usaha itu sendiri adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (*lessee*)

²<https://www.wom.co.id/profil> diakses tgl 20 oktober 2017

selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembiayaan secara angsuran sesuai dengan prinsip syariah.³

Perjanjian dalam lembaga pembiayaan syariah disebut dengan akad. Akad yang digunakan oleh WOM Syariah adalah Murabahah. Murabahah yaitu jual beli dengan adanya tambahan dari harga asal. Nasabah yang memiliki kebutuhan barang tertentu dapat mengajukan permohonan kepada Bank syariah untuk membeli barang tersebut. Barang yang telah dibeli oleh bank. Kemudian akan dijual kembali kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal. Kelebihan harga ini tentunya didasarkan pada kesepakatan di antara keduanya dalam bentuk angsuran meskipun tidak dilarang untuk membayar secara tunai.⁴

Pembiayaan syariah bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam lebih aman dan mudah dalam bertransaksi karena sesuai dengan ajaran agama yang bersumber dari Al Quran dan As-Sunnah dan pendapat para Ulama atau Ijtihad. Hal tersebut telah dijamin oleh UUD 1945, Pasal 29 ayat (2) yaitu “Negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Konstitusi Indonesia telah memberikan jaminan kemerdekaan bagi setiap penduduk untuk memeluk dan beribadah. Sebagaimana disebutkan pada pasal diatas bahwa pengertian ibadah menurut pandangan islam tidak hanya mencakup dimensi hubungan manusia dengan

³ Nur Rianto Al Arif, *ibid*, hal. 251.

⁴ Dewi Gemala, dkk., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 169.

Allah (Ibadah mahdhah) tetapi juga meliputi hubungan sesama manusia (Muamalah).⁵ Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa dengan adanya pembiayaan *leasing* syariah, secara nyata mempermudah pembeli untuk memenuhi kebutuhannya, namun tidak bertentangan dengan ajaran agama. Namun banyak permasalahan yang timbul khususnya dari pihak pembeli, yang tidak menunjukkan itikad baik dengan tidak melunasi biaya angsuran yang sudah disepakati oleh pihak pembeli dan perusahaan leasing, sehingga terjadi kredit macet yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan pembiayaan karena modal yang tidak kembali.

Hukum sendiri memiliki peranan penting untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam lembaga pembiayaan. Sehingga kepentingan kedua belah pihak terlindungi serta dapat dilaksanakan sesuai dengan perjanjian atau akad yang sudah disepakati oleh pihak perusahaan *leasing* dan pembeli atau konsumen.

Berdasarkan uraian diatas sehingga menimbulkan rasa ketertarikan penulis untuk meneliti permasalahan yang timbul terkait dengan pembiayaan syariah yang diangkat dalam sebuah penulisan hukum berbentuk skripsi yang berjudul **”Pelaksanaan Perjanjian Leasing Dalam Pembiayaan Syariah Kredit Sepeda Motor Pada PT. Wahana Ottomitra Multiartha (WOM) Finance Weleri Kab. Kendal”**.

⁵ Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press,2008), hal.36.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian *leasing* dalam pembiayaan syariah kredit sepeda motor pada PT Wahana Ottomitra Multiartha (WOM) *Finance* Weleri Kab. Kendal?
2. Apa yang menjadi hambatan dan solusi pelaksanaan perjanjian *leasing* dalam pembiayaan syariah kredit sepeda motor pada PT Wahana Ottomitra Multiartha (WOM) *Finance* Weleri Kab. Kendal?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perjanjian *leasing* dalam pembiayaan syariah kredit sepeda motor pada PT Wahana Ottomitra Multiartha (WOM) *Finance* Weleri Kab. Kendal.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dan solusi pelaksanaan perjanjian *leasing* dalam pembiayaan syariah kredit sepeda motor pada PT Wahana Ottomitra Multiartha (WOM) *Finance* Weleri Kab. Kendal.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis maupun praktis

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan ilmu hukum mengenai lembaga pembiayaan syariah yang berhubungan dengan perjanjian *leasing*.

2. Secara Praktis

a) Bagi masyarakat

Penelitian ini untuk memberikan wawasan dan informasi bagi calon pembeli sepeda motor agar mengetahui peran lembaga pembiayaan syariah secara konkrit.

b) Bagi lembaga pembiayaan syariah *leasing*

Penelitian ini untuk memberikan wawasan dan informasi mengenai problema praktis yang dihadapi dalam praktek penegakkan hak konsumen dalam mendapatkan informasi yang sesungguhnya. Penggunaan dan prosedur dalam pelaksanaan usaha *leasing* terutama menyangkut hak dan kewajiban bagi para pihak

c) Bagi pemerintah

Diharapkan dapat menjadi masukan bagi badan legislatif dan pemerintah untuk merancang, menyusun dan membuat peraturan tentang sewa usaha guna usaha atau *leasing* serta peraturan mengenai masalah *leasing*, agar dapat melindungi pihak konsumen.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Perjanjian.

Dalam Pasal 1313 KUHPerdara, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁶

Hukum perjanjian digunakan apabila melihat bentuk nyata dari adanya transaksi. Perjanjian menurut Subekti adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁷

Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan mengatakan bahwa suatu perjanjian dimana si penyewa barang modal (*lesse*) menyewa barang modal untuk usaha tertentu, untuk jangka waktu tertentu dan jumlah angsuran tertentu.⁸

2. Pengertian *Leasing*.

Didalam Pasal 1 ayat (1) Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Perindustrian, dan Perdagangan Nomor: KEP-122/MK/IV/2/1974, Nomor: 32/M/SK/2/1974, dan Nomor: 30/KEB/I/1974 tentang Perizinan Usaha *Leasing* telah ditentukan *leasing* adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal yang digunakan suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran secara berkala, disertai hak pilih (opsi) bagi perusahaan tersebut untuk

⁶ Bab ke dua tentang Perikatan-Perikatan yang Dilahirkan dari Kontrak atau Perjanjian Pasal 1313 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2001), hlm. 1.

⁸ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Gadjah Mada, 1988), hal.28.

membeli barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu *leasing* berdasarkan nilai-nilai sisa yang disepakati.⁹

Menurut Subekti, *leasing* adalah perjanjian sewa menyewa yang telah berkembang dikalangan pengusaha, dimana *lessor* (pihak yang menyewakan, yang sering merupakan perusahaan *leasing*) menyewakan suatu perangkat alat perusahaan (mesin-mesin) termasuk servis, pemeliharaan, dan lain-lain kepada *lessee* (penyewa untuk suatu jangka waktu tertentu).¹⁰

Siti Ismijati Jenie mendefinisikan *leasing* yaitu suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu (*lessor*) tanpa melepaskan hak miliknya mengikatkan dirinya untuk memberikan hak pakai atas alat-alat produksi atau barang-barang modal yang dimilikinya kepada pihak lain (*lessee*) yang bermaksud mempergunakan benda tersebut tanpa pemiliknya untuk suatu jangka waktu tertentu yang berkaitan dengan umur ekonomis benda tersebut, dan oleh karena itu untuk mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran sejumlah uang yang besarnya telah disepakati bersama.¹¹

Menurut Sri Suyatmi dan J. Sadianto menyatakan bahwa *leasing* adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk

⁹ Pasal 1 ayat (1) Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Perindustrian, dan Perdagangan Nomor: KEP-122/MK/IV/2/1974, Nomor: 32/M/SK/2/1974, dan Nomor: 30/KEB/I/1974 tentang Perizinan Usaha *Leasing*.

¹⁰ Sarjono, 1991. *Bunga Rampai Perbandingan Hukum Perdata*. Penyunting S.O Pasaribu dkk. Jakarta: Ind. Hill-Co.

¹¹ Siti Ismijati Jenie. 1994. *Tinjauan Umum Mengenai Leasing dan Peranannya dalam Usaha Memenuhi Kebutuhan Akan Alat-Alat Produksi*. Makalah disajikan pada Penataran Dosen Hukum Perdata, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, dari tanggal 1-13 Agustus 1994.

penyediaan barang modal, baik secara *finance lease* maupun *operating lease* yang digunakan oleh penyewa guna usaha dengan jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.¹²

3. Pembiayaan Syariah.

Secara definitif, istilah hukum perikatan syariah, menurut Tahir Azhari adalah bagian dari hukum islam bidang *muamalah* yang mengatur perilaku manusia di dalam menjalankan hubungan ekonominya. Pengertian hukum perikatan islam (syariah) menurut Tahir Azhari hukum perikatan adalah seperangkat kaidah hukum yang bersumber dari Al Quran dan As-Sunnah (al-Hadis), dan al-ra;yu (ijtihad) yang mengatur tentang hubungan antara dua orang atau lebih mengenai suatu benda yang dihalalkan menjadi objek suatu transaksi.¹³

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

14

4. Pengertian Kredit.

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan

¹² Sri suyatmi dkk,1993: 8-9.

¹³ Gemala Dewi et.al, *Hukum Perikatan Islam*, (Jakarta, Kencana, 2005), hal, 3.

¹⁴ Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.¹⁵

Menurut Hasibuan, kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.¹⁶

Menurut Rivai, definisi kredit adalah penyerahan barang, jasa atau uang dari satu pihak (kreditur atau pemberian pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (Nasabah atau Pengutang) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak.¹⁷

Sastradipoera menyebutkan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan (yang disamakan dengan uang) berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang dalam hal ini peminjam berkewajiban melunasi kewajibannya setelah jangka waktu tertentu dengan (biasanya) sejumlah bunga yang ditetapkan lebih dahulu.¹⁸

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis dilakukan dengan cara meneliti

¹⁵ Pasal 1 (11) Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

¹⁶ Hasibuan, Malayu, 2001. *Dasar-Dasar Perbankan*, Edisi Pertama, PT Bumi Aksara, Jakarta.

¹⁷ Rivai, veithzal dan Andriana Permata Vethzal, 2006, *Credit Manajemen Handbook*, Edisi Pertama, Jakarta.

¹⁸ SastradiPoera, Komaruddin, 2004, *Strategi Manajemen Bisnis Perbankan: Konsep dan Implementasi Untuk Bersaing*, Penerbit Kappa Sigma, Bandung.

bahan-bahan pustaka yang merupakan data sekunder, yang disebut dengan penelitian kepustakaan. Penelitian empiris dilakukan dengan cara meneliti lapangan yang merupakan data primer.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan permasalahan hubungan hukum para pihak dalam pembiayaan syariah sepeda motor dengan cara *leasing* atau pendapat peneliti sendiri dan terakhir kesimpulan.

3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian digunakan data primer dan data sekunder

1) Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari narasumber di lapangan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder terdiri dari :

- (1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti Undang-undang Dasar 1945, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Fatwa DSN No. 27/DSN/MUI/III/2002 tentang al-Ijarah al Muntahiyah bi al-

Tamlik (sewa-beli), Peraturan Ketua Bapepam-LK No. Per-03/BL/2007 tentang kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Peraturan Ketua Bapepam-LK No. Per/04/BL/2007 tentang akad-akad yang digunakan dalam kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

- (2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, majalah, jurnal dan hasil penelitian maupun makalah-makalah yang berhubungan dengan topik penulisan skripsi ini.
- (3) Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum sebagai penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa dan ensiklopedia.

2) Sumber Data

Sumber data diperoleh langsung dari hasil wawancara dilapangan sekaligus dan buku-buku inventaris PT Wahana Ottomitra Multiartha (WOM) *Finance* Weleri.

4. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan sesuai dengan alat pengumpulan data sebagai berikut

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber di lapangan. Alat pengumpulan datanya dilakukan dengan

interview/wawancara dengan Kepala Pos dan Kredit Marketing Officer PT Wahana Ottomitra Multiartha (WOM) *Finance* Weleri

- b. Data sekunder adalah data yang diperlukan dari berbagai literatur, arsip, makalah, jurnal, laporan penelitian, dokumen maupun daftar kepustakaan lainnya yaitu dengan cara studi dokumen.

5. Lokasi dan Subyek Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kantor PT Wahana Ottomitra Multiartha (WOM) *Finance* yang terletak di jalan Jendral Sudirman No. 18, Ruko Bumi Sekartama Ds. Nawangsari Kec Weleri Kab. Kendal.

6. Analisis Data Penelitian

Data yang diperoleh dari penelitian ini, selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yakni dengan memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh secara nasional dan obyektif yang diatur, diurutkan dan dikelompokkan dengan mengkategorikan. Kemudian menggambarkan hubungan antara variabel yang satu dengan variabel lain yang diteliti agar dapat menggambarkan fenomena tertentu secara lebih konkrit dan terperinci.

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disusun sebuah skripsi yang membahas dan menguraikan masalah dan terdiri dari empat (4) bab, dimana diantara bab yang satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan dan merupakan satu

kesatuan yang tidak terpisahkan, secara ringkas disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, di dalam bab ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan tentang perjanjian secara umum, pengertian perjanjian *leasing* atau sewa guna usaha, pengertian perjanjian syariah, asas-asas perjanjian syariah, dasar hukum perjanjian syariah dan syarat perjanjian syariah.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, didalam bab ini akan membahas pelaksanaan perjanjian *leasing* dalam pembiayaan syariah kredit sepeda motor pada PT Wahana Ottomitra Multiartha (WOM) *Finance* Weleri Kab. Kendal dan hambatan serta solusi dalam pelaksanaan perjanjian *leasing* dalam pembiayaan syariah kredit sepeda motor pada PT Wahana Ottomitra Multiartha (WOM) *Finance* Weleri Kab. Kendal.

Bab IV Penutup, mengakhiri seluruh rangkaian uraian dan pembahasan, sub babnya terdiri dari kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan berisi jawaban atas permasalahan yang dibahas, sedangkan pada saran disajikan dalam bentuk sumbangan pemikiran atau kontribusi atas permasalahan yang dibahas.